

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diterbitkannya tiga paket peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menandakan telah dilakukannya reformasi di bidang keuangan negara oleh pemerintah Indonesia. Adapun reformasi ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan yang hasilnya digunakan untuk kemakmuran rakyat (PKN STAN, 2019). Pada saat itu, pemerintah Indonesia masih menerapkan akuntansi berbasis kas sedangkan negara lain sudah mulai menerapkan akuntansi berbasis akrual. Oleh karena itu, pada tahun 2005 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang mengatur Standar Akuntansi Pemerintah berbasis kas menuju akrual yang saat ini telah digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk menerapkan kebijakan akuntansinya dengan basis akrual. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I.01, komponen-komponen laporan keuangan pokok terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Dari 7 (tujuh) komponen laporan keuangan tersebut, salah satu komponen penting yaitu neraca. Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur- unsur yang terdapat pada neraca antara lain aset, kewajiban, dan ekuitas. Penyajian aset pada neraca dibagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tetap.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap pada paragraf 5, aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Disebutkan pada paragraf 8, aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Pengklasifikasian tersebut terdiri dari 6 (enam) jenis, antara lain: tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan (KDP).

Penerapan akuntansi aset tetap merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah karena sifat aset tetap yang material rentan menjadi penyebab kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan suatu entitas. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS I) tahun 2020, ditemukan 77 K/L dengan pengelolaan aset tetap yang belum memadai, antara lain terdapat aset tetap pada 57 K/L bersaldo minus, dokumen kepemilikan aset tetap pada 24 K/L belum tersedia, dan aset tetap pada 23 K/L dikuasai/digunakan pihak lain. Hal tersebut mengakibatkan, saldo aset tetap yang disajikan pada neraca serta nilai beban penyusutan pada laporan operasional tidak menggambarkan kondisi yang sesungguhnya, keamanannya tidak terjamin, dan belum dapat digunakan untuk mendukung operasional K/L. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan dan penyajian aset tetap dengan baik dan benar sesuai peraturan atau standar yang berlaku agar menghasilkan laporan keuangan yang wajar dan akuntabel.

Sebagai salah satu bagian dari institusi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Bali tentu memiliki beberapa aset tetap guna untuk menunjang kinerjanya, seperti peralatan, tanah, gedung, bangunan, dan sebagainya. Oleh karena itu, Perwakilan BPKP Provinsi Bali wajib menyelenggarakan aktivitas akuntansi terkait pengelolaan keuangan, dalam hal ini yaitu penyusunan laporan keuangan tahunan, yang setidaknya terdiri dari 7 (tujuh) komponen laporan keuangan sebagaimana dijelaskan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan.

Berdasarkan hal diatas, penulis tertarik untuk melakukan peninjauan terkait penerapan akuntansi mengenai aset tetap pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali apakah sudah diterapkan dengan benar sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku atau belum. Penulis memilih Perwakilan BPKP Provinsi Bali sebagai objek tinjauan karena Perwakilan BPKP Provinsi Bali memiliki tugas di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan demi terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui apakah Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah melaksanakan akuntansi khususnya akuntansi aset tetap dengan baik dan benar. Selain itu, Perwakilan BPKP Provinsi Bali pernah mendapatkan apresiasi dari Gubernur Provinsi Bali atas bantuan yang telah diberikan Perwakilan BPKP Provinsi Bali dalam hal pendampingan dan pembenahan aset di Provinsi Bali sehingga selama dua tahun berturut-turut Provinsi Bali mendapatkan opini Wajar dengan Pengecualian (WDP). Hasil tinjauan ini, akan penulis tuangkan dalam bentuk Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) yang berjudul “Tinjauan Penerapan PSAP 07 atas Aset Tetap pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskan beberapa masalah, antara lain:

- a. Bagaimana praktik akuntansi aset tetap pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali?
- b. Bagaimana kesesuaian praktik akuntansi pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 07?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis antara lain:

- a. mengetahui bagaimana praktik akuntansi aset tetap pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali;
- b. mengetahui kesesuaian antara penerapan akuntansi aset tetap pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 07.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini, ruang lingkup pembahasan dibatasi hanya pada aset tetap Perwakilan BPKP Provinsi Bali. Penulis akan membahas mengenai pengklasifikasian, pengakuan, pengukuran, penyusutan, penghapusan, penyajian dan pengungkapan serta kesesuaiannya dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 07 tentang akuntansi aset tetap. Data-data yang akan menjadi dasar tinjauan adalah Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Bali tahun anggaran 2020 khususnya Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

1.5 Manfaat Penulisan

Melalui penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis berharap dapat memberikan beberapa manfaat akademis maupun manfaat praktis kepada berbagai pihak, antara lain:

- 1) Manfaat Akademik

Berkontribusi dalam pengembangan pengetahuan terhadap akuntansi, khususnya akuntansi aset tetap.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Karya tulis ini merupakan salah satu bentuk pemenuhan syarat kelulusan, selain itu penulis berharap agar karya tulis ini mampu menambah wawasan penulis mengenai akuntansi aset tetap.

b. Bagi Objek Penelitian

Penulis berharap melalui karya tulis ini dapat memberikan gambaran kepada Perwakilan BPKP Provinsi Bali mengenai tinjauan atas penerapan akuntansi aset tetap, serta menambah wawasan objek penelitian terhadap penerapan akuntansi aset tetap yang baik dan benar berdasarkan PSAP 07.

c. Bagi Pembaca

Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca atas penerapan akuntansi aset tetap khususnya pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penyajian karya tulis.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini, penulis akan memaparkan berbagai landasan teori atau ketentuan yang digunakan sebagai dasar penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pemaparan atas metode pengumpulan data yang digunakan

penulis dalam rangka memperoleh data yang memadai serta memberikan gambaran umum atas objek penelitian. Hasil tinjauan atas penerapan akuntansi aset tetap pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali juga akan dipaparkan pada bab ini.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini merupakan penutup yang memuat rangkuman dari penelitian yang telah dilakukan. Pada bab ini akan berisi simpulan atas penelitian yang dilakukan penulis.